



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta pendektasian dini potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) varian *Omicron* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) varian *Omicron* Serta Penegakkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka perlu diubah Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa upaya penanggulangan/penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019* varian *Omicron* sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kepulauan Aru (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Bagian Kedua Kewajiban Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a. bagi perorangan :

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS; dan

5. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*handsanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 varian *omicron*.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola dan penyelenggara/penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19;
 8. wajib memasang Aplikasi *PeduliLindungi*; dan
 9. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi *PeduliLindungi* dengan scan optimal Aplikasi *PeduliLindungi*.

2. Ketentuan BAB V Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (2) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan percepatan target vaksinasi dalam wilayah Daerah sesuai target yang sudah ditetapkan, antara lain dengan :
- a. untuk dosis pertama 70% (tujuh puluh persen) dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin;
 - b. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVak/Sinovac-Bio Farma; dan
 - c. melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 21 JANUARI 2022

BUPATI KEPULAUAN ARU,




JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 21 JANUARI 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novy Edwin M. Solissa', is written over a large, stylized 'X' mark.

NOVY EDWIN.M. SOLISSA

NIP . 19711105 200501 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) varian *Omicron* Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi di Daerah yang mengatur penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan.

Penyesuaian regulasi dimaksud dipertegas dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 400/8615/OTDA tanggal 27 September 2021 Perihal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, maka dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 